



P U T U S A N

Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO PARINGAN Bin SUYUT
2. Tempat lahir : Qurnia Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT.006/RW.002 Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 1 Desember 2018 Nomor 425/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 11 Desember 2018 Nomor 425/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 9 Januari 2019 Nomor 425/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PARINGAN Bin SUYUT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO PARINGAN Bin SUYUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio;  
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Eko Subagio;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 22:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di lapangan sepak bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas saksi Eko Nur Subagiyo Bin Bambang Warnoto bersama saksi Utami Binti Suyadi sedang ingin membeli makanan dipasar merapi kp. Qurnia mataram sesampainya ditempat makan tersebut penuh dan saksi utami mengajak saksi eko Nur jalan – jalan lalu saksi eko mengajak ke lapangan sepak bola depan SMPN 2 dan pada saat saksi eko sedang mengobrol dengan saksi utami terdakwa datang meminta uang kepada saksi eko sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi eko memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dana terdakwa tidak mau menerimanya kemudian pelaku menyuruh saksi mencari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi eko tidak bisa memenuhi keinginan terdakwa akhirnya terdakwa meminta kunci kontak motor saksi eko dan diberikan kepada terdakwa karena saksi eko memberikan kontak motor tersebut dalam keadaan ketakutan sehingga saksi eko dan saksi utami pulang dengan berjalan kaki, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio sehingga saksi eko nur subagio mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.;

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 22:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di lapangan sepak bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun*

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas saksi Eko Nur Subagiyo Bin Bambang Warnoto bersama saksi Utami Binti Suyadi sedang ingin membeli makanan dipasar merapi kp. Qurnia mataram sesampainya ditempat makan tersebut penuh dan saksi utami mengajak saksi eko Nur jalan – jalan lalu saksi eko mengajak ke lapangan sepak bola depan SMPN 2 dan pada saat saksi eko sedang mengobrol dengan saksi utami terdakwa datang meminta uang kepada saksi eko sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi eko memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dana terdakwa tidak mau menerimanya kemudian pelaku menyuruh saksi mencari uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi eko tidak bisa memenuhi keinginan terdakwa akhirnya terdakwa meminta kunci kontak motor saksi eko dan diberikan kepada terdakwa karena saksi eko memberikan kontak motor tersebut dalam keadaan ketakutan sehingga saksi eko dan saksi utami pulang dengan berjalan kaki, atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio sehingga saksi eko nur subagio mengalami kerugian sekira Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Nur Subagio Bin Bambang Wartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya merampas barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi;

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB saksi bersama dengan saksi Utami dengan mengendarai sepeda motor milik saksi berhenti di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi hanya memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan karena saksi tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa, Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Utami;
  - Bahwa saksi mau memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena saksi takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan “serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu”, dan selain itu juga saksi melihat saksi Utami yang sudah ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Utami Binti Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya merampas barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi Eko Nur Subagio;

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB saksi bersama dengan saksi Eko Nur Subagio dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio berhenti di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang Terdakwa meminta uang kepada saksi Eko Nur Subagio sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saksi Eko Nur Subagio hanya memberikan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menolaknya dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Eko Nur Subagio untuk mencari uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan karena saksi Eko Nur Subagio tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa, Terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor saksi Eko Nur Subagio dan Terdakwa langsung merampas kunci kontak sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Eko Nur Subagio;
- Bahwa saksi Eko Nur Subagio mau memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio kepada Terdakwa karena saksi Eko Nur Subagio takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan “*serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu*”, dan selain itu juga saksi yang sudah ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman;
- Bahwa kerugian yang saksi Eko Nur Subagio alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
  - Bahwa Terdakwa telah merampas secara paksa sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi Eko Nur Subagio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eko Nur Subagio akan tetapi saksi Eko Nur Subagio memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mau menerimanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eko Nur Subagio mencari uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi Eko Nur Subagio tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa akhirnya Terdakwa meminta kunci kontak motor saksi Eko Nur Subagio dan diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman kepada saksi Eko Nur Subagio dengan mengatakan “*serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu*”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar saksi Eko Nur Subagio menebus dengan menggunakan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio;

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah merampas secara paksa sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi Eko Nur Subagio;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eko Nur Subagio akan tetapi saksi Eko Nur Subagio memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mau menerimanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eko Nur Subagio mencari uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi Eko Nur Subagio tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa akhirnya Terdakwa meminta kunci kontak motor saksi Eko Nur Subagio dan diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman kepada saksi Eko Nur Subagio dengan mengatakan "*serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu*";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar saksi Eko Nur Subagio menebus dengan menggunakan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Eko Nur Subagio kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JOKO PARINGAN Bin SUYUT selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

- #### Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa merampas secara paksa berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi Eko Nur Subagio;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami sedang duduk diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Eko Nur Subagio dan saksi Utami dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Eko Nur Subagio akan tetapi saksi Eko Nur Subagio memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mau menerimanya kemudian Terdakwa menyuruh saksi Eko Nur Subagio mencari uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saksi Eko Nur Subagio tidak bisa memenuhi keinginan Terdakwa akhirnya Terdakwa meminta kunci kontak motor saksi Eko Nur Subagio dan diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Eko Nur Subagio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman kepada saksi Eko Nur Subagio dengan mengatakan "*serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar saksi Eko Nur Subagio menebus dengan menggunakan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 13 halaman



kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 22:00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola depan SMPN 2 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa merampas secara paksa berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU milik saksi Eko Nur Subagio;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu dalam mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi dengan nada ancaman kepada saksi Eko Nur Subagio dengan mengatakan “*serahkan motormu kalau tidak aku bawain teman-temanku untuk memukuli mu*”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut agar saksi Eko Nur Subagio menebus dengan menggunakan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

*Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio, adalah milik saksi korban Eko Nur Subagio Bin Bambang Warnoto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Nur Subagio Bin Bambang Warnoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eko Nur Subagio;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PARINGAN Bin SUYUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO PARINGAN Bin SUYUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 No Pol BE 3936 IU No, rangka MH1JM2111JK769862 An. Eko Nur Subagio;  
Dikembalikan kepada saksi Eko Nur Subagio Bin Bambang Warnoto;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019,

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh M. RIZKA SAPUTRA, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 425/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 13 dari 13 halaman